



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 498 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR 563 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (TKPKP)
UNTUK KAWASAN VII KOTO ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2020

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
Ke Dalam Jabatan Fungsional serta dalam rangka
sinergisitas Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kabupaten Tebo, perlu merubah
Keputusan Bupati Tebo Nomor 563 Tahun 2020
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan (TKPKP) untuk Kawasan VII Koto
Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor 428
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Tebo Nomor 563 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan (TKPKP) untuk Kawasan VII Koto Ilir
Kabupaten Tebo Tahun 2020;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo tahun 2007 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR 563 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (TKPKP) UNTUK KAWASAN VII KOTO ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2020

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tebo Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) untuk Kawasan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan:

1. Keputusan Bupati Tebo Nomor 428 Tahun 2021 tentang Keputusan Bupati Tebo Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) untuk Kawasan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2020.

Sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal **29 JULI** 2022



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR **498** TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI TEBO NOMOR 563 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
(TKPKP) UNTUK KAWASAN VII KOTO ILIR
KABUPATEN TEBO TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. TIM KOORDINASI

- Pengarah** : Bupati Tebo
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo
- Sekretaris** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo
- Anggota** :
1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo
 2. Camat VII Koto Ilir
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo.
 4. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Tebo
 5. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo
 7. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo
 8. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tebo
 10. Zamsuar, SE (Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo)
 11. Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan VII Koto Ilir
 12. Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pemberdayaan

13. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan VII Koto Ilir
14. Kepala Desa Cermin Alam
15. Kepala Desa Paseban
16. Kepala Desa Balai Rajo
17. Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kawasan
18. Ketua BUMDESMa Kawasan
19. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan VII Koto Ilir
20. Tri Julianto, S.Pd.I

B. TIM SEKRETARIAT

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tebo.

- Anggota** :
1. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo.
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo.
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo.
 4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo
 5. Suyani, SE (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo)
 6. Muhamad Faisal, SST., MPSSp. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo)
 7. Deden Kurniawan, SE (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo)
 8. Trias Sumarno, (Pengelola Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo)

Pj. BUPATI TEBO,

